

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari tentunya diikuti dengan tingginya kebutuhan penggunaan transportasi angkutan barang beserta volume muatan yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat tujuan yang diinginkan. Besarnya suatu kebutuhan transportasi dapat terlihat dari besarnya pasar atau potensi penjualan suatu barang, tingkat masyarakat dalam mengkonsumsi barang tersebut, serta jumlah masyarakat yang ada. Semakin besar tingkatan kebutuhan barang maka akan semakin besar juga skala infrastruktur transportasi yang dibutuhkan karena akan semakin banyak dan semakin tinggi moda transportasi yang ada dalam mendukung jalannya pergerakan manusia dan barang tersebut.

Dalam kegiatan pengangkutan terdapat berbagai ragam moda transportasi yang dibedakan berdasarkan jenis permukaan tempat moda transportasi tersebut bergerak, yaitu darat, laut, udara. Pemilihan dalam memanfaatkan setiap moda transportasi tersebut dipengaruhi oleh jarak tempuh, ketersediaan infrastruktur, dan kondisi alam. Dalam kegiatan pengangkutan setiap moda transportasi sangat berperan dan sangat dipentingkan, baik pengangkutan melalui udara, darat, dan laut, karena selain sebagai alat fisik yang nantinya membawa barang-barang tersebut dari produsen ke konsumen, moda transportasi juga sebagai alat yang nantinya dapat menentukan harga dari barang-barang tersebut. Semakin jauh

pengiriman barang-barang tersebut maka moda transportasi yang digunakan untuk pengiriman akan berbeda sesuai dengan jarak tempuhnya, semakin jauh maka biaya yang digunakan untuk pengiriman suatu barang tersebut akan semakin mahal. Apalagi jika infrastruktur atau akses menuju ke lokasi tempat tujuan barang tersebut sulit dilalui, oleh karena itu rute pengiriman sangat berpengaruh dengan harga dari barang tersebut.

Pemilihan moda transportasi yang tepat dalam pengiriman suatu barang juga sangat penting demi keselamatan pengemudi dan menjaga kualitas barang yang akan dikirim tersebut. Untuk jarak pendek (kurang dari 200 kilometer) dan pengiriman barang dalam kota (*door to door*) biasanya menggunakan transportasi darat berupa kendaraan darat, misalnya: Mobil dan Truk. Untuk jarak menengah (500 sampai 1.500 kilometer) menggunakan moda transportasi kereta api. Untuk pengiriman barang jarak jauh (antar benua, perdagangan global) menggunakan moda transportasi udara yaitu pesawat atau juga dengan moda transportasi laut yaitu kapal, Akan tetapi khusus untuk pengiriman barang yang berupa cairan jarak jauh, maka pengirimannya menggunakan pipa.¹ Penggunaan jenis moda transportasi yang akan digunakan dalam melakukan pengiriman suatu barang tidak seluruhnya hanya menggunakan satu jenis moda transportasi saja karena dalam perkembangannya demi menghadapi suatu kendala yang disebabkan oleh faktor geografis, pengiriman barang tersebut bisa menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi, Misalnya: pengangkutan barang dari pabrik ke pelabuhan menggunakan jenis moda transportasi darat yaitu truk, kemudian dikarenakan

¹ Ricky Virona Martono, 2018, *Manajemen Logistik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 199.

tempat tujuan dari barang tersebut berada di pulau lain atau antar pulau maka pengiriman barang tersebut dilanjutkan dengan pengangkutan melalui moda transportasi laut menggunakan kapal atau dengan menggunakan moda transportasi udara yaitu dengan pesawat.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang apabila dilihat dari letak geografisnya merupakan daerah yang tidak mempunyai pelabuhan, pemilihan moda transportasi dalam pengangkutan ke Yogyakarta atau dari Yogyakarta ke suatu tempat sering didominasi dengan penggunaan moda transportasi darat yaitu menggunakan truk. Jika menggunakan moda transportasi laut Kota Yogyakarta selain tidak mempunyai infrastruktur pelabuhan nantinya pengangkutan barang dari pelabuhan itu sendiri juga harus dilanjutkan atau dialihkan dengan menggunakan moda transportasi darat agar barang tersebut bisa sampai di pusat Kota Yogyakarta mengingat lokasi laut yang jauh dari pusat Kota Yogyakarta, selain itu penggunaan moda transportasi udara sebetulnya juga bisa digunakan di Kota Yogyakarta dalam hal pengiriman atau pengangkutan karena infrastrukturnya tersedia akan tetapi dari bandara tentunya barang tersebut juga harus diangkut dengan moda transportasi darat, selain biaya transportasi dengan menggunakan moda transportasi darat lebih murah dibandingkan dengan moda transportasi udara dan moda transportasi laut yang nantinya berdampak pada harga barang tersebut menjadi lebih mahal, Pemilihan moda transportasi darat di Kota Yogyakarta ini dalam hal pengiriman barang dan penerimaan sangat tepat jika dilihat dari segi ekonomis yaitu dalam hal biaya transportasi dan letak geografis Kota Yogyakarta itu sendiri.

Penggunaan jenis moda transportasi darat di Kota Yogyakarta dengan menggunakan truk-truk besar sudah tidak asing lagi kita temui di Yogyakarta. Hampir di setiap sudut Kota Yogyakarta terdapat truk-truk yang beroperasi yang tentunya sering memakan banyak badan jalan dan sering menimbulkan kemacetan bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, Selain itu tidak jarang kita temui jalanan di Kota Yogyakarta yang menjadi rusak karena disebabkan sering dilintasi truk dengan muatan besar ditambah sering ditemui truk yang membawa muatan berlebih. Dalam hal penggunaan moda transportasi darat yang perlu diperhatikan yaitu kapasitas beban angkut (meter kubik atau ton), pengoperasian kendaraan (apakah kontinu atau sering berhenti karena macet), usia kendaraan, tekanan angin ban kendaraan, kondisi jalan (jalan yang dilalui bagus atau berlubang, rata atau banyak tanjakan dan turunan), dan tentunya perilaku pengemudi moda transportasi darat itu sendiri. Jika kapasitas beban yang dibawa melebihi kapasitas maksimum yang diizinkan, serta ditambah dengan kondisi jalan yang tidak rata atau banyak lubangnya, kemudian ditambah dengan sering berhenti atau tidak kontinu saat pengoperasian kendaraan moda transportasi tersebut, dan perilaku pengemudi kendaraan moda transportasi tersebut yang tidak baik, selain membahayakan keselamatan pengemudi moda transportasi dan pengguna jalan lainnya hal tersebut tentu nantinya akan berpengaruh terhadap biaya pengiriman karena jika hal-hal tersebut sering dilakukan rasio konsumsi BBM per liter akan semakin boros.

Tingginya penggunaan moda transportasi darat di Kota Yogyakarta dengan menggunakan angkutan barang yaitu truk sejalan dengan masih banyaknya

pengemudi angkutan barang yang memiliki perilaku yang tidak baik seperti mengemudikan kendaraan dengan agresif (mengemudikan truk dari kecepatan tinggi, kemudian tiba-tiba berhenti mendadak) hal itu yang sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas, selain itu juga masih sering ditemui para pengemudi angkutan barang yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dalam hal kelengkapan dan kelayakan kendaraan (seperti pelanggaran muatan yang melebihi kapasitas beban angkut, kondisi kendaraan yang tidak dilakukan pengujian dengan baik terlebih dahulu, dan tidak memilikinya surat-surat kendaraan atau surat izin mengemudi bagi pengemudi kendaraan itu sendiri). Pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi angkutan barang tersebut sebenarnya sudah diatur secara jelas didalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan merupakan sebuah tindak pidana pelanggaran.

Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selaku instansi teknis yang mengampu masalah transportasi bekerjasama dengan Kepolisian Kota Yogyakarta sering melakukan operasi gabungan dalam upaya mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi angkutan barang yang masih sering ditemui melakukan tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta bersama Kepolisian Kota Yogyakarta akan mengintensifkan operasi gabungan terhadap pengemudi angkutan barang dan penumpang untuk menekan angka kecelakaan yang disebabkan tidak layak beroperasinya kendaraan yang digunakan oleh pengemudi angkutan tersebut. Operasi gabungan akan dilakukan 4 sampai 6 kali dalam sebulan, lokasi operasi gabungan tersebut difokuskan pada

titik masuk kota Yogyakarta. Operasi gabungan melibatkan Satlantas dari Kepolisian Kota Yogyakarta, Petugas Dishub Kota Yogyakarta, Bersama empat penyidik dari Kota dan Provinsi guna mengecek kelaikan kendaraan. Pengemudi yang melanggar SIM dan STNK akan ditangani oleh kepolisian sedangkan pengemudi yang melanggar uji kelayakan kendaraan atau uji KIR akan ditangani oleh Petugas Dinas Perhubungan. KIR sendiri merupakan pemeriksaan baik buruknya suatu kendaraan, tanda bukti lulus uji KIR dibuktikan dengan buku uji berkala yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian.² Dalam operasi gabungan yang dilakukan, Pengemudi angkutan barang tersebut umumnya sering melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, membawa muatan yang berlebih, tidak membawa atau dilengkapi dengan surat izin mengemudi atau surat tanda nomor kendaraan, masa berlaku uji kelayakan kendaraan atau KIR yang sudah mati atau sudah kadaluwarsa. Sebenarnya hal-hal tersebut melanggar pasal 106 ayat (4) dan ayat (5) UU No 22 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan rambu-rambu lalu lintas dan pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan nya wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi, Bukti lulus uji kelayakan kendaraan, dan Tanda bukti lain yang sah.³

Dalam rangka bulan keselamatan lalu lintas, Dishub Kota Yogyakarta bersama dengan Kepolisian Kota Yogyakarta melakukan operasi gabungan di

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 510.

³ Sodik, Dishub Intensifkan Operasi Gabungan, 3 November 2018, <https://daerah.sindonews.com/read/969724/151/dishub-intensifkan-operasi-gabungan-1425010634>, (10.25).

beberapa titik di Kota Yogyakarta. Saat operasi dilakukan Dishub Kota Yogyakarta dan Kepolisian Kota Yogyakarta memeriksa 60 kendaraan umum dan angkutan barang, dari jumlah kendaraan dan angkutan yang diperiksa tersebut terbukti terdapat 3 kendaraan yang terbukti melanggar kelayakan kendaraan karena buku uji berkala kendaraan yang tidak di perpanjang atau bahkan sudah mati. Selain 3 pelanggaran kelayakan, Operasi gabungan yang dilakukan tersebut juga mendapati 21 pengemudi yang melakukan pelanggaran dalam hal pelanggaran kelengkapan yaitu SIM dan STNK, umumnya pengemudi beralasan tidak membawa SIM atau STNK. Pelanggaran kelengkapan seperti SIM dan STNK tersebut langsung ditangani oleh pihak Kepolisian Kota Yogyakarta, Sedangkan pelanggaran kelayakan kendaraan ditangani oleh petugas dari Dinas Perhubungan. Pengemudi yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut diminta untuk menghadiri sidang tindak pidana di PN Kota Yogyakarta selain itu petugas juga menyita buku uji berkala kendaraan dan kartu identitas pengemudi angkutan tersebut. “Pengemudi yang melakukan pelanggaran kelayakan tersebut diancam dengan hukuman denda maksimal 500 ribu rupiah” ujar Kabid Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Bagi pengemudi yang sudah menjalani sidang di pengadilan, buku uji berkala kendaraan dan kartu identitasnya akan dikembalikan dan nantinya diminta untuk memperbarui buku uji berkala kendaraannya tersebut.⁴

⁴ Yulianingsih dan Fernan Rahadi, Banyak Angkutan di Yogyakarta Langgar Uji Kir, 3 November 2018, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/09/02/mshqf2-banyak-angkutan-di-yogyakarta-langgar-uji-kir>, (09.25).

Didalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran kelengkapan kendaraan seperti tidak membawa surat-surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, serta pelanggaran kelayakan kendaraan dalam hal beban angkutan yang tidak sesuai dengan uji berkala kendaraan tersebut termasuk didalam ketentuan pidana. Pelanggaran dalam hal pemuatan barang yang tidak sesuai dengan uji berkala kendaraan tersebut juga di sebutkan dan diperjelas di dalam Pasal 60 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Selain itu kota Yogyakarta sendiri juga mengeluarkan PERDA No. 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dimana di dalam pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa setiap kendaraan diwajibkan untuk lulus uji berkala dan nantinya akan diberikan buku dan tanda bukti lulus uji berkala, Penindakan pelanggaran muatan lebih angkutan barang juga diatur secara jelas dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dengan Nomor A.J.004/1/9/DRJD/2014,⁵ Adanya aturan-aturan tersebut merupakan suatu cara pemerintah agar dapat menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang. Meskipun telah dilakukan penegakan hukum secara gabungan dengan mengadakan kegiatan operasi di jalan, sosialisasi terhadap pengemudi angkutan barang baik secara langsung maupun tidak langsung dan pemberian rambu-rambu di jalan, dalam kenyataanya di kota Yogyakarta masih sering ditemui para pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam hal kelayakan kendaraan seperti dengan membawa muatan berlebih (*over dimension over load*), mengoperasikan

⁵ *Ibid.*, hlm. 303

kendaraan yang sebetulnya tidak lulus uji berkala, membawa kendaraan dengan tidak membawa bukti lulus uji berkala, bahkan sering ditemui pengemudi angkutan barang yang mengemudikan kendaraan dengan angkutan yang berlebih dan tidak lulus uji berkala tersebut melebihi batas kecepatan maksimum kendaraan tersebut, tentunya hal tersebut sangat berbahaya.

Sesuai dengan uraian diatas dan juga dikarenakan masih banyak ditemuinya Pelanggaran Lalu Lintas dalam hal kelayakan kendaraan yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta. Maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan mengambil judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab Pengemudi Angkutan Barang melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Angkutan Barang yang melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masih sering ditemukannya pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kawasan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum dalam bidang angkutan barang di wilayah Kota Yogyakarta dalam rangka menciptakan kondisi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan standart keselamatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Memberikan penjelasan mengenai sistem kerja dan penegakan hukum serta tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta bersama Polresta Kota Yogyakarta dalam mengatasi atau meminimalisir permasalahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang di kawasan Kota Yogyakarta

2. Manfaat Praktis : Memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas serta guna mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi institusi terkait mengenai efektivitas penegakan hukum yang berlaku dalam masalah lalu lintas dan transportasi angkutan barang

E. Tinjauan Pustaka

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara umum

Lalu Lintas didefinisikan sebuah pergerakan kendaraan dan orang di sebuah ruang lalu lintas jalan, sedangkan Angkutan Jalan diartikan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, kemudian Ruang Lalu Lintas Jalan itu sendiri merupakan prasarana yang diperuntukan bagi pergerakan pindahnya suatu kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas

pendukung lainnya, seperti yang di sebutkan didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Pengemudi Transportasi Angkutan Barang

a. Pengertian Pengemudi Transportasi Angkutan Barang

Pengemudi adalah seseorang yang mengemudikan suatu kendaraan bermotor di jalan, baik secara berdiri sendiri maupun sebagai karyawan atau pekerja dari pengangkut yang telah memiliki tanda Surat Izin Mengemudi. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 106 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yaitu pengemudi atau sopir yang mengemudikan suatu kendaraan bermotor di jalan diwajibkan untuk memiliki dan membawa Surat Izin Mengemudi, selain itu Surat Izin Mengemudi yang dimiliki harus sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.⁶

Pengertian dari Transportasi sendiri merupakan suatu sistem yang mendukung keterkaitan yang kompleks antara lokasi, jaringan, serta kebutuhan transportasi dan merupakan alat yang mendukung mobilitas manusia dan barang. Transportasi sendiri dibedakan beberapa macam berdasarkan jenis-jenis permukaan tempat transportasi tersebut bergerak atau beroperasi yaitu darat, laut, dan udara, selain itu dapat juga dibedakan dari segi barang yang diangkut dan dari sudut geografis.⁷ Pemilihan terhadap penggunaan transportasi tentunya dipengaruhi oleh jarak tempuh, ketersediaan infrastruktur, dan kondisi alam.⁸

⁶ H. Zaeni Asyhadie, dan Budi Sutrisno, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 212.

⁷ Herry Gunawan, 2018, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Rajawali Pers, Depok. hlm. 2.

⁸ Ricky Virona Martono, *Op.Cit.*, hlm. 196.

Angkutan Barang merupakan pihak yang secara langsung mengadakan perjanjian pengangkutan baik secara perseorangan atau dengan melalui perusahaan penyedia jasa angkutan yang memperkerjakan seseorang untuk melakukan jasa pengangkutan tersebut. Angkutan barang dibedakan berdasarkan barang yang diangkut yaitu angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Angkutan barang umum merupakan angkutan yang membawa barang pada umumnya, dimana barang tersebut tidak memerlukan sarana khusus dan tidak berbahaya, Sedangkan angkutan barang khusus merupakan angkutan yang membutuhkan rancangan khusus untuk mengangkut barang tersebut, seperti mengangkut benda yang berbentuk gas, curah, cair, tumbuhan, peti kemas, hewan hidup, dan alat berat atau barang-barang yang berbahaya.⁹

3. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau sering diterjemahkan dalam Bahasa belanda “*strafbaar feit*” dimana tidak terdapat penjelasan secara resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, tindak pidana di Indonesia merupakan suatu perbuatan atau peristiwa yang dilarang atau diancam dengan hukuman pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

Terdapat berbagai pendapat yang disampaikan oleh para ahli antara lain, Moeljatno yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai juga dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar atau melakukan

⁹ H. Zaeni Asyhadie, dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 209-210.

perbuatan yang dilarang tersebut, Selain itu Marshal berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku yang mana hal tersebut nantinya bertujuan untuk melindungi masyarakat, Sedangkan menurut Simons tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan atau kelakuan bersifat melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana dan tindak pidana itu berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut nantinya harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁰

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Didalam KUHP terdapat penggolongan jenis-jenis delik, yang terdiri atas Kejahatan "*misdrifven*" dan Pelanggaran "*overtredingen*". Penggolongan jenis delik tersebut disusun di dalam KUHP, akan tetapi di buku yang berbeda di Buku ke II KUHP disebutkan aturan mengenai Kejahatan dan di Buku ke III disebutkan aturan mengenai Pelanggaran.¹¹

Terdapat beberapa jenis tindak pidana apabila dilihat secara teoritis. Secara kualitatif tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran. Tindak Pidana Kejahatan (*rechterdelicten*) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang

¹⁰ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hlm. 97-98.

¹¹ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 95.

atau tidak, meskipun perbuatan ini tidak dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap suatu undang-undang (delik) namun perbuatan ini nantinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan atau disebut dengan *mala in se* yang artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang jahat karena dilihat dari sifat perbuatan tersebut yang jahat. Tindak Pidana Pelanggaran (*wetsdelicten*) adalah suatu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut baru disadari oleh masyarakat sebagai perbuatan pidana setelah undang-undang merumuskan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan delik. Masyarakat menganggap perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan tindak pidana karena undang-undang telah mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana, perbuatan jenis ini mempunyai istilah "*mala prohibita (malum prohibitum crimes)*".¹²

Kejahatan dan Pelanggaran dapat dibedakan karena terdapat perbedaan didalam sifat dan hakekatnya, Selain itu perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran juga didasarkan dari ukuran sudut kriminologi jika Pelanggaran dari segi kriminologinya tidak terlalu berat dibanding dengan Kejahatan. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan perbedaan secara "kualitatif" dan "kuantitatif. Didalam KUHP perbedaan antara Kejahatan dengan Pelanggaran terdapat kecenderungan untuk mengikuti perbedaan yang dilihat dari "kuantitatif", meskipun terdapat penyimpangan dalam beberapa hal, Kejahatan dan Pelanggaran tetap mempunyai derajat yang sama didalam hukum.¹³

¹² Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 101-102.

¹³ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm 97.

Perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang termasuk ke dalam tindak pidana pelanggaran karena perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang yang membawa muatan berlebih, tidak membawa surat kendaraan atau surat izin mengemudi, dan tidak melakukan uji kelayakan secara berkala dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila melihat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu bagi setiap masyarakat yang akan melakukan kegiatan berkendara di jalan raya perlu diperhatikan lagi hal-hal yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut termasuk sebagai perbuatan tindak pidana.

c. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja atau dilakukan karena adanya kelalaian, namun perbuatan atau tindakan tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan atau tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut sering disebut sebagai *human error*. Pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan orang seseorang atau manusia yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya dan juga pejalan kaki, yang berjalan dengan tidak mematuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas yang berlaku.¹⁴

¹⁴ PURI, P. A, "Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran aturan lalu lintas di kabupaten klaten", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 3.

Dalam mengatasi suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum perlu ditanamkannya suatu kesadaran hukum di dalam diri seseorang tersebut, Kesadaran hukum yang dimaksud yaitu kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan mempunyai rasa takut terhadap akibat hukum yang terjadi apabila melakukan pelanggaran hukum. Kesadaran Hukum adalah suatu kesadaran yang terdapat didalam diri seseorang tanpa adanya suatu tekanan, paksaan, dan/atau perintah dari luar untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku, selain itu kesadaran hukum merupakan suatu konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri seseorang atau manusia, mengenai keserasian terhadap ketertiban dan ketentraman yang dihendaki, Kesadaran Hukum juga dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau manusia terhadap nilai-nilai hukum yang ada.¹⁵

Pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas dan cara mengemudikan kendaraan di jalan dimana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran tersebut terjadi karena sikap dari masyarakat atau tindakan nya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dimana akibat dari sikap atau tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Akibat yang dapat terjadi atas pelanggaran lalu lintas antara lain :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas
- b. Kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan
- c. Kemacetan lalu lintas

¹⁵ Rosana, E, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No. 1 (2014), hlm. 3.

- d. Menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan
- e. Menimbulkan polusi
- f. Menimbulkan suatu perbuatan kejahatan.¹⁶

4. Permasalahan dalam Transportasi Angkutan Barang

Transportasi sangat berperan dalam menghubungkan antar lokasi, dimana setiap lokasi tersebut berperan sebagai suatu akses dari sebuah sistem distribusi atau *transshipment*. Nantinya di dalam akses tersebut akan dilayani oleh sebuah terminal dimana di terminal tersebut merupakan titik awal barang-barang mengalir, atau bisa sebagai tempat titik akhir barang tersebut, dan bahkan sebagai penghubung untuk pengiriman suatu barang ke lokasi lain. Besarnya suatu kebutuhan terhadap transportasi terlihat dari meningkatnya pasar dan potensi penjualan barang, tingkat pengonsumsian barang tersebut, jumlah masyarakat. Semakin besar kebutuhan barang maka akan semakin besar juga skala infrastruktur transportasi yang dibutuhkan,¹⁷ Oleh karena itu jasa transportasi sangat dibutuhkan dalam pembangunan perekonomian. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana pendukung dalam mengembangkan industri, maka tidak dapat diharapkan tercapainya sebuah hasil yang maksimal atau memuaskan dalam pengembangan perekonomian dari suatu.¹⁸

Kebutuhan akan sarana transportasi sangat dirasakan di Pulau Jawa, pembangunan perekonomian yang tinggi di Pulau Jawa menjadi latar belakang

¹⁶ Muh. Abdi Afandy, 2015, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemidanaan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2013)", (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), hlm. 18.

¹⁷ Ricky Virona Martono, *Op.Cit.*, hlm. 196.

¹⁸ Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I, "Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok", *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Vol, 3, No. 1 (2016), hlm. 7.

meningkatnya pertumbuhan volume muatan barang yang diikuti dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang melonjak tajam. Meningkatnya kendaraan bermotor di Pulau Jawa tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan raya sehingga beban jalan raya semakin meningkat, Akibatnya muncul berbagai efek yang timbul dari peningkatan beban jalan raya tersebut seperti kemacetan, tingginya polusi udara, bertambahnya biaya pemeliharaan dan perawatan jalan, konsumsi BBM, bertambahnya angka kecelakaan di jalan raya.¹⁹ Ditambah dengan perilaku orang dalam menggunakan jalan yang pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, Karena dengan semakin bertambah banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tetapi tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan. Dari hal tersebut permasalahan yang timbul di jalan pun semakin banyak, maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas.²⁰

Dilihat dari sangat pentingnya peranan transportasi itu sendiri, maka didalam lalu lintas dan angkutan jalan seharusnya sudah saatnya ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan nantinya mampu mewujudkan adanya jasa transportasi lalu lintas dan pelayanan angkutan yang sesuai dengan standart keselamatan dan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat, Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang

¹⁹ Prasetyo, A. E., & Hadi, F, “Analisis Pemindahan Moda Angkutan Barang di Jalan Raya Pantura Pulau Jawa (Studi Kasus: Koridor Surabaya-Jakarta)”, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 2, No. 1 (2013), hlm. E17.

²⁰ Cholidah, L. N, “Analisis Tingkat Pelanggaran Kendaraan Lalu Lintas Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2 (2017), hlm. 440-441.

transportasi darat melalui dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1992.²¹

Di dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus mematuhi ketentuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan harus memperhatikan kecepatan kendaraannya, Selain itu dalam mengemudikan kendaraan bermotor juga perlu diperhatikan apabila pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut wajib menunjukkan STNK, SIM, bukti uji berkala, dan tanda bukti lain yang sah. Di dalam suatu penelitian menyebutkan bahwa pemilik atau pengemudi kendaraan angkutan menjadikan SIM, STNK dan buku uji khusus sebagai kelengkapan utama, sementara kelengkapan teknis umumnya seperti uji kelayakan kendaraan terabaikan. Sebenarnya uji berkala merupakan kewajiban hukum karena jika pengemudi angkutan tersebut melanggar akan dikenakan sanksi hukum.²²

Di dalam Pasal 169 UU No. 22 Tahun 2009 yang menjelaskan Pengawasan Muatan Barang juga menyebutkan bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan orang/barang wajib mematuhi segala ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan, nantinya pengawasan terhadap muatan angkutan barang tersebut dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan. Jembatan timbang memiliki peranan yang sangat

²¹ Agus, A. A, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 58.

²² SAPUTRA, A. W, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Kelaikan Kendaraan Angkutan Umum Di Kabupaten Donggala Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Legal Opinion*, Vol. 2, No. 2 (2014), hlm. 2.

penting dalam mengendalikan berat muatan transportasi angkutan barang agar nanti dapat memenuhi ketentuan daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan, karena apabila terdapat banyak kendaraan yang melanggar beban maksimum yang di iijinkan nantinya dapat menyebabkan kerusakan jalan dan penurunan umur rencana jalan selain itu muatan yang berlebihan juga akan memperpendek usia kendaraan itu sendiri.²³ Selain itu juga berdasarkan aturan yang diatur dalam surat edaran Menteri Perhubungan Nomor : A.J.004/1/9/DRJD/2014 perihal penindakan pelanggaran muatan lebih angkutan barang di jembatan timbang, kelebihan muatan terhadap transportasi angkutan barang hanya diperbolehkan sampai batas 25% saja. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa pelanggaran muatan yang berlebih masih sering terjadi dengan jumlah yang cukup besar karena masih sering terlihat angkutan barang yang melintas di jalan raya dengan membawa muatan yang melanggar batas muatan, kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai efektifitas kebijakan tentang pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang dibuat oleh pemerintah.²⁴

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis merupakan penelitian dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

²³ Lutfah, i. U., & Mulyono, A. T, “Analisis Dampak Beban Overloading Kendaraan Berat Angkutan Barang Terhadap Umur Rencana dan Biaya Kerugian Penanganan Jalan”, *In Proceeding of The 18th FSTPT International Symposium*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2015), hlm. 1-2.

²⁴ Zulkarnaen, T. R, “Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih”, *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, Vol. 2, No. 1 (Desember, 2017), hlm. 215.

sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non-hukum. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer yang terdiri dari hasil wawancara, dan pembagian kuisioner.²⁵ Penelitian Yuridis Empiris merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum didalam arti yang nyata dan/atau dapat dikatakan melihat serta meneliti bagaimana reaksi serta interaksi suatu hukum yang bekerja di dalam lingkungan masyarakat.

2) Jenis Data

Sumber data diperoleh sehubungan dengan masalah yang akan di teliti, Perlunya sumber data yang dapat memberikan informasi diantaranya yaitu:

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung didalam warga masyarakat, dan melalui wawancara antara penulis dengan pihak-pihak yang terkait yaitu narasumber yang ahli atau berwenang dalam bidangnya dan/atau yang secara langsung menangani permasalahan sesuai dengan kajian yang penulis teliti.
- b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dapat mendukung data primer yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum.
- i) Bahan-Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan pustaka yang didalamnya berisikan peraturan perundang-undangan yang antara lain:
(1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

²⁵ Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Putaka Pelajar, hlm. 161.

(2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

(4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

ii) Bahan-Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer dan/atau dapat membantu serta mendukung untuk proses analisis, bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari:

(1) Buku-Buku Ilmiah yang berkaitan

(2) Hasil Penelitian yang berkaitan

(3) Jurnal dan Literature yang berkaitan

iii) Bahan-Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan kata-kata yang susah dipahami untuk masyarakat umum, yaitu:

(1) Kamus Istilah Hukum

(2) Ensiklopedia Hukum

iv) Bahan-Bahan Non Hukum, yaitu:

(1) Kamus Bahasa

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di bawah wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi instansi Kantor Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, alasan penelitian ini memilih lokasi ini karena Kota Yogyakarta yang merupakan kota sentral perekonomian DIY yang terbukti dengan banyaknya pasar, destinasi wisata dan dengan ditambah tingginya masyarakat yang tinggal di kota Yogyakarta, Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang banyak membuat semakin besar moda transportasi yang ada di Kota Yogyakarta sebagai pendukung pergerakan manusia atau barang kebutuhan manusia itu sendiri sehingga masih sering ditemui berbagai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas khususnya dalam hal kelayakan kendaraan yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang, sehingga peneliti bermaksud mengkaji lebih lanjut mengenai penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui intansi teknis yang mengampu masalah transportasi tersebut, selain itu peneliti juga ingin megkaji mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat pengemudi angkutan barang tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan atau sebagai data pembanding penulis juga menyertakan data-data dan melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, dan Kepolisian Resor Kabupaten Sleman, Mengingat Kabupaten Sleman merupakan wilayah penyangga Kota Yogyakarta dan merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta sehingga Kabupaten Sleman ini sering dilewati oleh kendaraan angkutan barang yang keluar masuk Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga dilaksanakan di Perpustakaan dan LAB Hukum UMY untuk peneliti mencari data sekunder yang dapat mendukung data primer.

4) Responden

Responden yaitu seseorang atau individu yang akan memberikan respons, mempunyai data terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan merupakan orang yang kita temui pada saat penelitian di lapangan. Responden di penelitian ini, yaitu:

- a) Pengemudi Angkutan Barang di Lingkungan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang berjumlah 35 orang
- b) Masyarakat dan Pengguna Jalan di Lingkungan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang berjumlah 15 orang

5) Narasumber

Narasumber yaitu seseorang yang ahli dibidang yang akan kita teliti dan dapat membantu penulis mendapatkan Data Primer dalam Penelitian Empiris. Narasumber di penelitian ini, yaitu:

- a) Asung Waluyo S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
- b) Bapak Sunardi S.H., M.H selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman
- c) Bayu Setyawan HP M.T selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
- d) Marjana S.T selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman
- e) Ipda Ragil Suwardi selaku Kapolantas Polresta Yogyakarta
- f) Iptu Gembong Widodo, S.H selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman

- g) Asep Permana S.H., M.H dan Sugeng Warnanto S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta
 - h) Patyarini Meiningsih Ritonga S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman
- 6) Teknik Pengumpulan Data
- a) Studi Kepustakaan adalah Teknik pengumpulan berbagai jenis data atau catatan melalui sumber-sumber yang berkenaan dengan apa yang diteliti yang berasal dari tempat penelitian dengan tujuan untuk memperbanyak data yang tidak sempat diperoleh dalam penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan literatur-literatur mata kuliah, surat kabar, majalah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.
 - b) Wawancara Narasumber dan Responden merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengajuan pertanyaan kepada narasumber dan responden yang telah di tentukan atau yang ahli serta berwenang dalam bidang/objek yang akan diteliti oleh penulis. Adapaun sumber informasi (informan) dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Angkutan, Bimbingan Keselamatan, dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Polisi Lalu Lintas Polresta Yogyakarta dan Polres Kabupaten Sleman, dan Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

7) Alat Pengumpulan Data

a) Penelitian Kepustakaan :

i) Komputer: Untuk mencari buku-buku yang dibutuhkan di Perpustakaan

b) Penelitian Wawancara :

i) Segala Daftar Pertanyaan untuk Narasumber atau Responden

8) Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari informasi responden atau informasi narasumber akan di periksa kembali, terutama dalam kelengkapan jawaban yang diterima agar ada konsisten dan keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam hal ini penulis melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas dan informasi terjamin.

9) Analisis Data

Data yang nantinya diperoleh dari penelitian di lapangan akan dianalisis dengan cara deskriptif yaitu Peneliti akan menganalisis dengan memberikan suatu gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan objek yang diteliti. Didalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu mencari data yang berkualitas atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari bahan-bahan hukum dan data-data yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan, Nantinya data serta bahan yang berkualitas atau sesuai dengan masalah akan dianalisis dan diambil sebagai suatu data penelitian, sehingga nantinya dapat memiliki suatu gambaran yang sistematis dan sebenarnya atau *factual* terhadap keadaan dilapangan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Skripsi

- BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II Tinjauan mengenai Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang menguraikan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, Akibat Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.
- BAB III Tinjauan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang yang menguraikan mengenai Penegakan Hukum, Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Lalu Lintas, Jenis-Jenis Pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis yang berisi tentang Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Pengemudi Angkutan Barang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY dan Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY.
- BAB V Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian dan analisis tentang Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.